

## Dinamika dan Kontestasi Moderasi Beragama di Kalangan Guru Pendidikan Agama Islam Kota Pekanbaru

Asmuri<sup>1</sup>, Masbukin<sup>2</sup>, Alimuddin<sup>3</sup>, Imam Hanafi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email Korespondensi: imam.hanafi@uin-suska.ac.id<sup>4</sup>

### Abstract

*PAI teachers are an important part of supporting the success of the Religion moderation program that is being echoed by the Ministry of Religious Affairs today. It would be a problem if PAI teachers have a different view from the spirit of religious moderation itself. This research attempts to describe the 'voice from below' of PAI teachers who are an integral part of the Ministry of Religious Affairs, in understanding religious moderation in Pekanbaru. Data were collected through in-depth interviews with several PAI teachers at the junior high school in Pekanbaru City. In general, the views of PAI teachers coincide with the four indicators developed by the Ministry of Religious Affairs; national commitment, tolerance, non-violence and friendliness to local culture. However, there are some important issues that they think should be avoided, namely; wishing Merry Christmas; giving space for the Shia and Ahmadiyah religions; and the obligation to wear hijab for adult women.*

*Keywords: PAI teachers, the religion moderation; the junior high school in pekanbaru city*

### Abstrak

Guru Pendidikan Agama Islam merupakan bagian penting dalam menunjang kesuksesan program moderasi Beragam yang sedang digaungkan oleh Kementerian Agama saat ini. Akan menjadi problem jika kemudian guru PAI memiliki pandangan yang berbeda dengan semangat moderasi beragama itu sendiri. Penelitian ini, berupaya mendeskripsikan "suara dari bawah" para guru Pendidikan Agama Islam yang menjadi bagian integral dari Kementerian Agama RI, dalam memahami moderasi beragama di Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara mendalam terhadap beberapa orang guru Pendidikan Agama Islam di Tingkat Sekolah Menengah Pertama di Kota Pekanbaru. Secara umum, pandangan guru Pendidikan Agama Islam beririsan dengan empat indikator yang dikembangkan oleh Kementerian Agama; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan ramah terhadap budaya local. Namun demikian, ada beberapa isu penting yang menurut mereka harus dihindari, yaitu; mengucapkan selamat Natal; memberikan ruang bagi agama syiah dan ahmadiyah; serta kewajiban berjilbab bagi perempuan dewasa.

Kata Kunci: guru PAI; moderasi beragama; SMP Negeri Pekanbaru

### Article History:

Received: 07 Juni 2024

Accepted: 31 Desember 2024

Published: 31 Desember 2024



## **Pendahuluan**

Di dalam kelas, guru merupakan sumber informasi atau pengetahuan yang memegang peranan sentral. Guru memiliki "kekuatan" penuh dalam ruang yang hanya dibatasi oleh dinding kelas. Seperti yang dicatat Sanjaya (2011:21-33), guru memiliki setidaknya tujuh peran di dalam kelas; guru sebagai sumber informasi, fasilitator, pemimpin, demonstran, mentor, motivator dan evaluator. Sebagai sumber informasi, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan mengelola materi pembelajaran. Sebagai seorang guru, guru harus mampu memberikan kesempatan dan bantuan kepada siswa dalam belajarnya. Sebagai supervisor, guru merencanakan, mengatur dan mengontrol proses kegiatan belajar mengajar. Sebagai pelayan, guru menjadi contoh dan inspirasi bagi siswa. Guru dan siswa memimpin sebagai pelatih. Sebagai motivasi, guru memotivasi dan mendorong siswa untuk belajar. Dan sebagai evaluator, guru mengevaluasi semua kegiatan belajar mengajar (Sanjaya, 2006).

Guru PAI harus memiliki keterampilan seperti itu dalam proses mengajar mereka. Termasuk juga kemampuan guru PAI dalam memahami dan menguasai materi moderasi beragama. Hal ini didasarkan pada situasi di mana moderasi beragama saat ini menjadi gerakan untuk menjaga dan memelihara kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Upaya ini secara tegas tertuang dalam program nasional, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2022 (Kementerian Agama RI, 2019). Menurut Nisa (2018:722), lembaga pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dan terpenting untuk mewujudkan cita-cita moderasi yang diusung oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama. Karena memang, pendidikan merupakan salah satu ruang yang paling tepat dalam proses pembentukan dan pendewasaan kepribadian peserta didik. Dengan demikian, menjadi lebih penting lagi jika nilai-nilai moderasi beragama ini diperkenalkan ke dalam pembelajaran di sekolah sejak dini.

Gagasan umum moderasi beragama adalah sikap beragama yang terbuka dan reseptif serta siap bekerjasama dengan berbagai kalangan. Paradigma ini seharusnya muncul dalam segala bidang kehidupan sehari-hari, baik antar budaya, agama atau lainnya, dapat muncul suatu komunitas yang menerima perbedaan dan dapat hidup bersama dalam situasi kehidupan yang berbeda (Baidhawiy, 2005:160). Direktur PAI Kemenag RI mencatat (1/6/2022) bahwa dari sekitar 38 juta siswa muslim di Indonesia, guru PAI berperan penting dalam proses mengintegrasikan moderasi beragama dalam pendidikan PAI di dalam kelas (Kemenag, 2022). Bahkan menurut Amrullah selaku ketua PAI, ia mengatakan penambahan moderasi beragama pada PAI merupakan langkah strategis dalam kontrak kinerja direktur PAI (PERKIN). Strategi Peningkatan Moderasi Beragama merupakan bentuk komitmen pimpinan PAI untuk memastikan bahwa perspektif dan materi sembilan nilai moderasi beragama menjadi bagian penting dari pembelajaran PAI.

Melihat berapa strategisnya guru PAI dalam mengarusutamakan nilai moderasi beragama di sekolah tersebut, justru bertolakbelakang dengan pemahaman guru PAI itu sendiri terhadap moderasi beragama itu sendiri. Beberapa riset, memperlihatkan betapa banyak guru PAI yang kurang "respek" terhadap cara pandang beragama yang moderat. Misalnya, riset yang dilakukan oleh PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (PPIM UIN Jakarta, 2018, 2020), mempertegas kondisi ini. Dalam laporan ini, disebutkan bahwa ada kecenderungan para guru PAI memiliki pandangan keagamaan yang radikal dan eksklusif.

Begitu pula hasil laporan yang disampaikan oleh Wahid Foundation(2016), yang menelisik adanya potensi radikalisme dikalangan aktivis Rohis di sekolah-sekolah Negeri. Salim HS et al., (2011) menyoroti tentang resistensi para pelajar muslim di Sekolah-Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta terhadap isu-isu beragama yang eksklusif. Laporan PPIM juga di tahun 2016, semakin mempertegas adanya Upaya penyemaian paham-paham keagamaan yang eksklusif di sekolah-sekolah melalui Bahan Ajar PAI (PPIM, 2016a, 2016b).

Membaca dari beberapa temuan ini, tentu saja memberikan sinyal “lampu merah” dan ancaman bagi keberlangsungan keragaman bangsa Indonesia yang majmuk ini (Bano Masooda et al., 2016; Ma’arif Institute, 2018).

Di antara upaya negara untuk mengeliminasi pemahaman keagamaan yang demikian itu adalah dengan memberikan penguatan moderasi beragama. Hal ini diperkuat oleh beberapa riset yang menunjukkan bahwa pembentukan atau penguatan pemahaman beragama yang moderat dapat dilakukan di sekolah-sekolah atau di pesantren. Riset yang dilakukan oleh Yaqin (2015) ini misalnya, mencoba meneliti tentang proses pembentukan sikap moderat di kalangan santri Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan. Penelitian yang kemudian menjadi laporan Thesis ini, memperlihatkan bahwa pembentukan sikap moderat santri dapat dilakukan dengan pendekatan teori kognisi dan *social theory theory* (teori belajar sosial) atau imitasi. Tiga pendekatan itu kemudian di *breakdown* kedalam proses perubahan sikap, dengan tiga cara; difrensiasi, adopsi dan integrasi. Difrensiasi merupakan jalur Formal, yakni melakukan transmisi pengetahuan tentang ragam pengetahuan, berbagai ragam hukum, sosial, syariah dengan tetap bersikap moderat terhadap sesame. *Kedua*, Adopsi, yaitu memberikan penghormatan kepada siapa saja yang hadir dalam setiap kegiatan, tanpa memandang ras, suku, dan agama; *Ketiga*, Integrasi; menjadikan pemahaman moderat atau keseimbangan (tawazun) sebagai satu kesatuan dalam keyakinan maupun dalam bersikap secara sosial di masyarakat.

Ma’arif (2022) menyajikan secara deskriptif terkait dengan bagaimana peran Guru Agama dalam menanamkan sikap moderat dalam beragama. Namun, tulisan ini tidak menyentuh pada pelaksanaan moderasi beragama di lapangan. Begitu juga tulisan (Hakim, 2022), yang mengkaitkan secara normative gagasan moderasi beragama dengan Pendidikan Islam di Indonesia. Tulisan ini sekali lagi, hanya menegaskan bahwa sikap moderat dalam beragama dapat diaplikasikan melalui Pendidikan Islam (Irwan et al., 2022). Namun demikian, tulisan ini tidak memberikan penjelasan Pendidikan Islam seperti apa yang dikehendaki? Karena jika itu, konsep Islam, memang begitulah agama Islam. sedangkan Khadijah (2021), juga menulis hal yang sama, yaitu hanya mencoba mengkaitkan secara konseptual antara PAI dengan moderasi beragama ini.

Meskipun secara konseptual PAI penting dalam menyebarluaskan paham moderat, namun demikian menurut Kamseno, Negara juga terkadang tidak toleran terhadap kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Karena itu, Moderasi beragama perlu basis filosofis yang kuat bagi penggerak moderasi beragama dalam melakukan pengarusutamaan cara beragama yang moderat ini. Yaitu dengan memahami bahwa moderasi beragama merupakan bagian penting dari sebuah “kesadaran identitas komunitarian negara” untuk mempertahankan integrasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (Kamseno, 2022).

Uraian di atas menjelaskan bahwa banyak penelitian sebelumnya yang hanya membahas moderasi beragama dari perspektif kebijakan atau studi teoritis. Selain itu, sebagian besar penelitian tentang moderasi beragama cenderung menggunakan pendekatan *top-down*, dengan fokus pada implementasi kebijakan Kementerian Agama secara umum. Penelitian ini memberikan perspektif *bottom-up* dengan mengutamakan “suara dari bawah” para guru, yang jarang dibahas dalam kajian sebelumnya. Sehingga, pandangan langsung dari para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di level daerah, khususnya di Pekanbaru belum banyak yang menggali. Pandangan lokal ini penting karena guru PAI adalah aktor utama yang mengimplementasikan nilai-nilai moderasi di sekolah.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada literatur dengan memberikan pandangan dari aktor langsung, yaitu guru PAI tingkat SMP di Pekanbaru, mengenai moderasi beragama. Perspektif ini memperkaya diskusi tentang bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan di level lokal. Dengan fokus di Pekanbaru,

penelitian ini menambah wawasan tentang bagaimana nilai-nilai moderasi beragama diimplementasikan dalam konteks budaya dan wilayah tertentu, yang sering terlewatkan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini berpotensi memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, berbasis masukan langsung dari guru PAI sebagai pelaksana kebijakan.

Berangkat dari beberapa catatan di atas, penelitian tentang moderasi beragama belum menyentuh pada dinamika yang terjadi pada Guru PAI di Kota Pekanbaru. Jika guru PAI-nya saja misalnya, masih terjadi pemahaman moderasi yang “setengah-setengah”, maka hal ini tentu saja akan menjadi masalah dalam melakukan penguatan pemahaman moderasi beragama pada siswa-siswinya di sekolah. Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah masih terjadi “tarik-menarik” pemahaman dikalangan para Guru PAI di Pekanbaru terkait dengan implementasi kebijakan moderasi beragama oleh kementerian Agama RI. Persoalan ini, terlihat dari kecenderungan para Guru PAI dalam memahami moderasi beragama ke dalam kepentingan politik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang menyatakan bahwa pengetahuan atau pandangan seseorang terhadap suatu fenomena dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya (Hidayat, 2004). Paradigma ini dianggap relevan untuk mengungkap bagaimana guru PAI mengembangkan nilai-nilai moderasi beragama melalui pembelajaran yang disampaikan, baik secara verbal maupun non-verbal. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, kemudian diinterpretasikan dan dikomentari untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa guru PAI Tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kota Pekanbaru yang dianggap memiliki pemahaman yang baik tentang moderasi beragama dan PAI itu sendiri. Dari 46 SMP Negeri yang ada di Kota Pekanbaru, dipilih 5 SMP Negeri yang memiliki jumlah siswanya heterogen, baik dari sisi suku dan agama, yaitu SMP Negeri 38, SMP Negeri 19, SMP Negeri 24, SMP Negeri 13, dan SMP Negeri 15 Pekanbaru. Masing-masing sekolah, 1 guru PAI dipilih untuk diwawancarai.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### ***Moderasi Beragama dalam Perdebatan***

Dalam banyak penjelasan, moderasi beragama seringkali dibedakan dengan moderasi agama. Artinya, yang perlu dimoderatkan adalah cara kita dalam beragama, bukan agama itu sendiri. Moderasi sesungguhnya berada pada sikap dalam beragama. Meskipun demikian, sikap moderat ini, mesti juga diiringi dengan keyakinan untuk senantiasa beragama dengan moderat (*religious believe*). Kata “moderat” sendiri bermakna sikap beragama yang seimbang antara mengimplementasikan agamanya sendiri (yang eksklusif) dengan memberikan ruang penghormatan atas pengamalan dan keyakinan agama atau paham orang lain yang berbeda (inklusif). Keseimbangan ini juga berarti sikap beragama yang tidak berlebih-lebihan dalam beragama (Kementerian Agama RI, 2019). Moderasi beragama dengan begitu adalah memahami atau meyakini secara mendalam kebenaran agama atau faham keagamaan yang dimiliki, pada saat yang sama harus bersikap lembut dan menghormati akan adanya keyakinan dan faham yang dimiliki oleh orang lain yang berbeda dengan dirinya.

Dalam diskusi akademik, beberapa tokoh banyak yang menyoal istilah moderasi beragama ini. Misalnya Ma'mun Murod Al-Barbasy (2022), Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta misalnya menyebutkan moderasi beragama telah menjadi tanpa makna (<https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>). Ia menyebutkan bahwa penggunaan istilah “deradikalisasi”, sebagai kontra narasi atas lahirnya moderasi

beragama, sebenarnya cenderung mengambil posisi ekstrim yang berlawanan. Berbeda dengan kelompok agama moderat yang mencoba mengambil "jalan tengah", inklusif, dan rekonsiliasi, upaya deradikalisasi justru cenderung terbagi antara mereka yang diberi label "radikal" atau "ekstrim" dan mereka yang mengaku berupaya melakukan deradikalisasi. untuk menghadapi). Jadi sebenarnya upaya deradikalisasi tidak jauh berbeda dengan yang dicap radikal, yakni sama-sama mengambil pandangan ekstrim (bipolar) yang saling bertentangan dan berlawanan.

Menurut Asy'ari (2021) beberapa kritik yang muncul terkait dengan moderasi beragama adalah absennya isu-isu dialog umat beragama, hadirnya negara yang mengatur praktik keberagamaan warganya, masih banyaknya kebijakan-kebijakan negara yang masih diskriminatif terhadap kelompok agama yang minor, serta banyaknya pengaruh globalisasi yang menggeser cara beragama warga. Meskipun diakhir artikelnya, dia menyebut pentingnya moderasi beragama sebagai sebuah sikap beragama dan selayaknya terus dihidupkan di negeri yang majmuk ini. Fatimah (2021) dalam tulisannya di Laman *Republika*, menelisik lebih dalam lagi. Bahwa moderasi beragama sebagai sikap beragama yang sama dengan pluralisme, yang ditafsirkan sebagai "menyamakan semua agama". Massifikasi program moderasi beragama, dianggap sebagai bahaya laten bagi generasi umat Islam di Indonesia.

Buku yang di edit oleh Zainal Abidin Bagir & Jimmy M.I. Sormin (2022) menyebut proses pengarus-utamaan moderasi beragama yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, merupakan proses "politik moderasi beragama", yaitu bagian penting dari proses politisasi agama yang dilakukan oleh negara terkait dengan pengelolaan cara beragama Masyarakat. Lebih lanjut, buku ini juga menelisik bangunan dasar dari munculnya radikalisme atau konflik yang selama ini senantiasa kebersamai antar pemeluk umat beragama, yaitu upaya Pembangunan relasi dan Kerjasama antar pemuja Tuhan. Sementara yang dilakukan dalam moderasi beragama adalah masuk kedalam ruang-ruang "privat" umat beragama itu sendiri, yang justru akan mempertajam pembelahan perbedaan antar individu umat beragama.

Kedua, persoalan radikalisme dan terorisme dianggap sebagai "salah piker" dalam beragama, sehingga dibutuhkan beragama yang moderat. Dalam beberapa hal, munculnya radikalisme dan terorisme disebabkan oleh banyak factor, ia bersifat multidimensional. Dengan begitu, maka penekanan pada satu aspek semata, tentu saja menjadi tidak bijak dan efektif.

Ketiga, Proses pengarusutamaan moderasi beragama yang *top-down*, melahirkan kesan ada proses "perukunan", sebagaimana yang sering diajukan kepada masa Orde Baru dalam program "Kerukunan Umat Beragama". Di sini juga, terdapat peran negara yang masuk terlalu dalam, untuk mengubah "cara berfikir" seseorang hingga keruang privat warga negara, yang justru bertentangan dengan prinsip negara modern. Pada saat yang sama, moderasi juga dipahami sebagai sebuah ekpresi beragama yang tidak memiliki komitmen yang kuat atas agama yang diyakininya. Ada anggapan bahwa moderasi beragama justru dianggap sebagai proses pendangkalan terhadap syariah agama. "*Ada yang mengatakan moderasi beragama itu mendangkalkan akidah, pesan dari Barat, dan beragama setengah-setengah. Sama sekali tidak betul itu,*" demikian ungkap Kamaruddin Amin, Sekretaris Kementerian Agama RI, pada Selasa, 31/5/2022.

Berbeda dengan pandangan tersebut, para pejuang gender justru memaknai moderasi beragama sebagai upaya untuk memberikan penekanan pada mereka yang beragama secara "keras". Di sisi lain, kata mereka, pendekatan agama yang ketat tidak lepas dari pemahaman yang mendalam terhadap teks-teks agama, baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual terhadap perempuan, pemerkosaan, dan intimidasi salah satu gender terhadap gender lainnya adalah contoh dari

sikap tidak berperasaan dan monotonnya umat beragama. Padahal jika ditilik lebih dalam, Islam adalah agama *rahmah li al-'alamin* yang tidak menghendaki kekerasan (Kodir, 2021; Rohmaniyah, 2019).

Terlepas dari perdebatan tersebut, Indonesia yang pasti adalah negara yang memiliki ribuan suku bangsa, Bahasa, dan beragam agama. Indonesia adalah negara dengan beragam kebangsaan, budaya, bahasa dan agama. Karena keberagamannya, bisa dibayangkan betapa beragamnya pandangan, keyakinan, dan kepentingan setiap individu, termasuk agama dan kepercayaannya. Bagi masyarakat Indonesia, keberagaman tersebut merupakan anugerah dan anugerah dari Tuhan, sehingga memungkinkan manusia untuk saling belajar dan memahami.

Sebagai negara multikultural, Indonesia memiliki kemungkinan besar untuk terjadi konflik agama. Hal ini, bisa terjadi jika masing-masing yang berbeda saling "ngotot" dengan kebenarannya masing-masing tanpa ada sikap yang saling menghargai. Di sinilah kaum moderat dalam beragama menekankan toleransi terhadap keberagaman, terutama jika menyangkut agama. Konsep ini merupakan bagian dari Pancasila sebagai ideologi negara yang mengakui Indonesia sebagai negara yang terdiri dari banyak agama dan kepercayaan. Dengan menghormati keberagaman agama, kita dapat membangun masyarakat yang toleran sehingga setiap orang merasa diakui dan dihargai. Realitas ini, membutuhkan suatu sikap yang bisa memberikan rasa kesalingan antar mereka yang berbeda antara satu dengan lainnya. Rasa itu akan semakin mengikat kuat jika disertai dengan kekuatan yang berdasar dari ideologi atau perintah dari agamanya masing-masing.

Dalam tradisi agama-agama yang lain, istilah moderasi beragama juga sama diajarkan. Doktrin tentang kasih sayang, kejujuran, keadilan dan kesetaraan sangat dihargai dalam semua ajaran agama. Dalam tradisi keagamaan Kristen, istilah "moderasi beragama" diartikan sebagai sudut pandang yang memediasi penafsiran ekstrim terhadap doktrin sebagaimana dipahami umat Kristiani. Umat Kristen percaya bahwa salah satu rahasia untuk bisa menjalankan pertarakan agama adalah menjalin hubungan baik dengan agama lain berdasarkan ajaran bahwa agama Yesus terdiri dari cinta (Menzies, 2018). Sebagaimana dijelaskan dalam Alkitab (Kitab Suci Umat Kristiani) Yesus adalah Pembawa Damai.

Moderasi Beragama juga ada di Gereja Katolik. Gereja menyebutnya "persekutuan iman, harapan dan kasih". Ketiga bagian inilah yang menjadi sikap dasar orang beriman. Dalam konteks gereja Indonesia, yang penting adalah bagaimana membangun hubungan yang kuat untuk menjembatani perbedaan (Nisa et al., 2021). Dalam tradisi agama Hindu, akar dari moderasi beragama sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam agama Hindu, pantang beragama berfokus pada peningkatan kesadaran individu dalam mengamalkan ajaran agama. Ajaran tradisional lebih sering diamalkan secara bersama-sama dalam praktik keagamaan (umum). Agama ini juga mempunyai ciri-ciri salah satu agama yang paling toleran. Secara garis besar umat Hindu mendukung penuh empat pilar bangsa yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945 (Nisa et al., 2021).

Hakikat doktrin moderasi beragama juga ada dalam ajaran Buddha. Pencerahan Buddha datang dari Siddhartha Gautama, guru besar agama Buddha. Kitab suci Buddha mengajarkan bahwa hakikat semangat keagamaan adalah kasih sayang, ajaran yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti toleransi dan solidaritas. Dharma adalah jalan tengah (jalan tengah), yang merupakan bagian penting dari spiritualitas Buddha, yang menghindari dua ekstrem, *attakilamathnuyoga* (penyiksaan diri) dan *kamalasukhalika-nuyoga* (kegemaran) (Haitomi et al., 2022). *Pun* begitu juga dalam tradisi agama Konghucu. Dalam agama Konfusianisme ini, memiliki kebiasaan bersikap dalam beragama yang moderat. Cara memandang kehidupan di dunia ini, cara memandang kehidupan adalah yin dan yang. Merupakan bentuk keseimbangan dalam berpikir sepihak dan dapat diartikan sebagai jalan tengah (moderat). Hal inilah yang menjadi dasar moderasi berbagai agama di Indonesia.

Indonesia memiliki akar budaya yang dalam dan modal sosial yang sangat besar (Haitomi et al., 2022).

### **Moderasi Beragama di SMP Negeri Pekanbaru**

*"ah... sebenarnya Islam dari dulu sudah sangat toleran dan beradab dengan sesama muslim mau pun non-muslim. Makanya sering orang bilang, jangan ajari kami toleransi, sejak masa Nabi kami sudah sangat toleran"....*

Kira-kira itu "percikan-percikan" kecil dari beberapa guru PAI yang menjadi responden dalam penelitian ini. Ada perasaan "tidak rela", atau *dilema* jika umat Islam menjadi sasaran "tembak" moderasi beragama. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa mereka merasa sedih karena menjadi "subjek" penelitian ini. Karena mereka merasa seolah-olah mereka tidak moderat.

Sebagai umat beragama yang paling besar di Indonesia, tentu memiliki tanggungjawab yang besar pula dalam mengelola dan mengembangkan sikap beragama yang moderat. Tidak lah heran jika kemudian, umat Islam menjadi "sasaran" utama dalam program moderasi beragama ini. Tidak hanya umat Islam, namun semua umat beragama yang ada di Indonesia akan diberikan pemahaman terkait dengan moderasi beragama. Demikian penjelasan Prof. Ahmad Zainul Hamdi, yang menjadi salah satu anggota Tim Kelompok Kerja Moderasi Beragama di Kementerian Agama RI.

Dalam pandangan Gus Dur, munculnya berbagai bentuk kekerasan yang melibatkan agama terjadi di Indonesia dan di semua negara, merupakan akibat dari cara beragama yang tertutup, eksklusif dan radikal (Wahid, 1998). Karenanya ia menyarankan agar siapa pun umat beragama lebih mengedepankan keterbukaan dalam mencari kebenaran di dalam agama masing-masing (Wahid, 1981). Begitu juga Mukti Ali sebagaimana dikutip Zainuddin (2010), mengatakan bahwa dalam hal teologis masing-masing pemeluk agama yang berbeda tidak dapat melakukan kompromi, karena dalam persoalan yang sama seperti tentang kitab suci, masing-masing pemeluk agama memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka yang harus ditempuh adalah jalan *agree in disagreement* untuk menciptakan kerukunan hidup antar umat beragama. Dengan jalan tersebut masing-masing pemeluk agama harus meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar, dan pada sisi yang sama juga harus membiarkan orang lain untuk meyakini bahwa agama yang dipeluknya adalah agama yang paling baik dan paling benar. Sebagai guru yang mengajarkan nilai-nilai agama Islam di Sekolah-sekolah, maka guru PAI memiliki tanggungjawab yang cukup besar dalam memberikan pemahaman beragama yang moderat di Indonesia. Guru sangat berperan dalam menciptakan suasana keberagamaan yang inklusif dan moderat, karena guru sangat intens berinteraksi dengan siswa di kelas.

Dalam konteks pembelajaran, para guru PAI di SMP Kota Pekanbaru memiliki pemahaman yang cukup baik, misalnya keharusan untuk menonjolkan nilai-nilai demokratis dalam proses pembelajaran, seperti adanya kebebasan dalam menyampaikan pandangan atau memberikan ruang untuk berbeda dalam sikap beragama pada wilayah *furu'* atau pada wilayah *khilafiah*. Begitu pula pada aspek lain, menurut Guru PAI SMP Negeri 13 Pekanbaru, menyatakan inti ajaran Islam adalah agama *rahmatan lil' alamin*. Untuk itu dalam implementasinya, pendidikan Islam itu harus bersifat humanis dan antikekerasan. Sebagaimana komentar guru PAI lain di SMPN 15 Pekanbaru, yang menyatakan bahwa tiap guru PAI harus menjadi *agent* moderasi beragama. Yaitu dengan menampilkan bahwa ajaran Islam itu *rahmatan lil alaamiin*.

Sebagai guru, kita harus bisa meneladani Rasulullah Saw., sebab Rasulullah Saw., adalah *rahmat* bukan saja kedatangan beliau membawa ajaran, tetapi sosok dan kepribadian beliau adalah *rahmat* yang dianugerahkan Allah SWT., kepada beliau. Ayat ini tidak menyatakan bahwa: "Kami tidak mengutus engkau (hai Muhammad) untuk membawa

rahmat, tetapi sebagai rahmat atau menjadi rahmat bagi seluruh alam". Tidak ditemukan dalam al-Qur'an seorang pun yang dijuluki dengan *rahmat*, kecuali Rasulullah Muhammad Saw., dan tidak juga satu makhluk yang disifati dengan sifat Allah ar-Rahim, kecuali Rasulullah Muhammad Saw".

Melalui proses meneladani pribadi Nabi, maka setiap guru PAI mempunyai peran sebagai pengayom, mendorong munculnya nilai kasih sayang antar siswa dan guru, dan menciptakan kedamaian dan keterbukaan bagi yang berbeda. Bahkan dalam konteks moderasi beragama, mereka tidak sungkan untuk menyatakan sebagai Upaya pemerintah dalam menciptakan toleransi dan kedamaian bagi semua umat beragama yang ada di Indonesia.

Bentuk lain dari proses pembelajaran moderat bagi para guru PAI di SMP Negeri Kota Pekanbaru adalah dengan memberikan pengajaran materi PAI dengan baik dan benar, agar para siswa bisa menjadi ahli ibadah serta menanamkan rasa saling menghormati satu sama lain dan menciptakan pembentukan jiwa damai sejak dini. Begitu pula membangun stabilitas damai dalam lingkungan sekolah, yaitu dengan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan kepercayaan.

Meskipun dalam aspek pembelajaran dan sikap beragama para guru PAI, memiliki "ruh" moderasi beragama dengan sangat baik, namun demikian, berdasarkan beberapa wawancara dan observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, terdapat beberapa isu yang menurut sepertinya masih menyisakan problem dalam praktik moderasi beragama di Indonesia. Beberapa isu ini, menjadi "sensitive" dan tidak "moderat" jika dikembangkan di Bumi Lancang Kuning ini.

Pertama, soal ucapan selamat natal. Dalam diskusi yang terjadi, para guru PAI SMP Negeri Kota Pekanbaru menganggap bahwa ucapan selamat natal tidak pernah diajarkan kepada siswa muslim untuk mengucapkan selamat natal kepada kawannya yang non-muslim. Hal ini, disebabkan oleh argumentasi bahwa mereka berupaya menjaga keimanan atau aqidah, karena khawatir rancunya aqidah seseorang karena mengakui *al-Masih* sebagai Tuhan. Bahkan dalam perspektif guru PAI sendiri, ada asumsi kuat bahwa Islam melarang mengucapkan selamat Natal dan ucapan hari raya lain bagi agama yang berbeda.

Salah satu dasar yang sering muncul adalah "*Ustadz Abdul Somad kan dah melarang kita mengucapkan selamat Natal ke agama Kristen*", ujar mereka. Dasar lain adalah adanya larangan bagi umat Islam untuk meniru atau mengikuti segala perilaku yang menjadi bagian ritual keagamaan di luar Islam, seperti hadis yang melarang menyerupai orang kafir. Ucapan selamat Natal dianggap sebagai bagian dari perilaku menyamai agama Kristen (Hariyanto, 2016; Mariyam, 2020).

Dalam hal ini, mereka meyakini bahwa ucapan hari natal, merupakan bagian penting dari Aqidah. Sehingga, mengucapkan selamat terhadap syiar-syiar kafir yang menjadi ciri khasnya adalah haram, secara konsensus, seperti memberi ucapan selamat kepada mereka pada hari-hari rayanya atau puasanya, sehingga seseorang berkata: "Selamat Hari Raya," atau dengan ucapan selamat pada hari besar mereka dan semacamnya (Manan, 2016). Maka dalam hal ini, jika orang yang mengucapkannya lepas dari dianggap kafir, namun (sikap yang seperti itu) termasuk ke dalam hal-hal yang diharamkan. Ibarat dia mengucapkan selamat atas sujudnya mereka pada salib (Asmuki, 2018; Hardianti, 2022). Bahkan ucapan selamat terhadap hari raya mereka dosanya lebih besar di sisi Allah dan jauh lebih dibenci dari pada memberi selamat kepada mereka karena meminum khamar dan membunuh seseorang, berzina dan perkara-perkara yang sejenisnya (Khair et al., 2023).

Di sisi yang lain, ada juga yang memandang bahwa memberikan ucapan selamat hari raya kepada umat beragama yang lain, bukan lah sesuatu yang bisa merusak iman, dan

karenanya ia menjadi boleh-boleh saja (Bahri, 2020; Mahmudi & Khuluq, 2022; Prima, 2015). Bahkan dalam konteks negara yang multikultur seperti Indonesia ini, dinamika zaman yang hampir tidak memiliki batas seperti saat ini, memberikan ucapan selamat kepada mereka yang berbeda, berarti juga menambah "kebahagiaan" atas kebahagiaan yang mereka peringati (Khair et al., 2023; Sulaeman, 2019).

Kedua, tidak memberikan pengakuan atas syiah dan Ahmadiyah sebagai bagian dari Islam. Sepertinya, para guru PAI di SMP Negeri Pekanbaru, mengikuti fatwa dari sejumlah organisasi keagamaan, seperti Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Front Umat Islam, yang menolak keyakinan Aliran Ahmadiyah dan Syiah sebagai aliran yang benar. Majelis Ulama Indonesia sendiri menganggap bahwa Syiah dan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari Islam (Wibowo, 2013). Dalam beberapa wawancara, para guru PAI di SMP Negeri Kota Pekanbaru memiliki anggapan bahwa Aliran Ahmadiyah dan Syiah masuk kedalam bagian dari aliran sesat. Kendati pun, mereka meyakini ada kesamaan antara ajaran Ahmadiyah dan Syiah dengan Islam, namun pada sisi teologis Ahmadiyah dan Syiah telah menyimpang dari Islam (Dyah et al., 2023; Fairouz et al., 2020).

Dalam beberapa diskusi, meskipun mereka berupaya menghormati dan menghargai serta bertoleransi dengan orang non-muslim, namun faktanya mereka tidak menerima akan hadirnya Ahmadiyah dan Syiah sebagai bagian dari Islam. Tidak jarang, kondisi inilah yang biasanya memicu lahirnya kekerasan di antara kaum suni dengan Syiah dan Ahmadiyah (Muhammad, 2017)

Sebagaimana diketahui bersama, Umat Islam masih terdapat pro dan kontra dalam mensikapi fenomena Aliran Ahmadiyah dan Syiah ini (Fairouz et al., 2020; Farida, 2014; Taufik, 2013). Ada yang tetap mengakui keberadaannya sebagai bagian dari dan berdasarkan pada jaminan hak asasi manusia. Sebaliknya sejumlah muslim lain, baik bersifat perorangan maupun organisasi, melihat sebaliknya, bahwa paham keagamaan jamaah Aliran Ahmadiyah tidak sejalan dengan ajaran Islam (Fatoni, 2014; Nuruddin, 2016). Seolah sebagai jalan tengah, Departemen Agama (Depag RI.) lewat Bimas Islam akan membentuk tim pemantau, yang bertugas memantau apakah jemaah Aliran Ahmadiyah konsekuen atau tidak terhadap 12 butir yang telah diputuskan Jemaah Ahmadiyah Indonesia. Sejalan dengan itu, Bakorpamen (Selasa, 15 Januari 2008) memberikan kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah Indonesia untuk melaksanakan 12 butir penjelasan ajaran mereka yang membuktikan bukan aliran sesat.

Ketiga, berjilbab dan pakaian arab. Pakaian, kata para guru PAI, bahwa ketika dipilih wanita, maka ia memiliki fungsi: *pertama*, untuk menutup badan. *Kedua*, untuk menjaga diri dari panas dan dingin, dan *Ketiga*, untuk penampilan dalam keadaan yang baik. Dan demikianlah fungsi pakaian pada umumnya (Sitorus Pane, 2022). Akan tetapi bagi seorang wanita muslim, pakaian itu ditambah lagi sebagai pakaian taqwa. Pakaian yang dikenakan seorang muslimah adalah ungkapan ketaatan dan ketundukan kepada Allah, karena itu berpakaian bagi seorang muslimah memiliki nilai ibadah jika memang sesuai Islam, sehingga harus mengikuti aturan yang ditetapkan Allah (Murtopo, 2017).

Ada persepsi yang begitu kuat dikalangan guru PAI adalah bahwa berjilbab merupakan cara berpakaian yang Islami, dan karenanya bagi mereka yang menggunakan jilbab disebut sebagai sebuah kemuliaan. Sementara bagi laki-laki, pakaian dengan jubah, akan memberikan kesan akan kuatnya iman yang dimiliki. Gambaran ini, memperkuat kesan bahwa para guru PAI yang tinggal di tanah melayu ini, cenderung sangat simbolik dalam melihat agama. Hal ini, sebagaimana karakter Masyarakat Melayu sendiri yang cenderung menyukai hal-hal yang bersifat symbol, misalnya pakaian melayu sebagai identitas kemelayuan (keislaman), rumah atau bangunan yang memiliki simbole-simbol melayu, dan lainnya (Faisal, 2019; Osman, 1989; Rab, 1990).

**Menjadi Moderat: Menimbang Aspek Normatif dan Historis Ajaran Agama**

Di Indonesia, adalah Prof. Dr. M. Amin Abdullah, sosok penting yang mengusung pentingnya memahami Islam dalam dua ranah; *normativitas* dan *historisitas* (Abdullah, 1996). Aspek normativitas ini adalah wilayah ajaran agama yang bersifat doktriner, tetap, dan tidak berubah (Amril, 2019). Aspek ini, diyakini oleh Amin Abdullah sebagai bagian dari wahyu itu sendiri, yang berupa teks-teks keagamaan. Dalam istilah ilmu Fiqh, wilayah ini adalah wilayah *Al-tsawabit*, yakni ajaran agama yang didasarkan pada dalil-dalil yang pasti (*qath'i*). Karenanya ia memiliki sifat yang permanen atau tetap, tidak berubah-ubah dan tidak bisa diperdebatkan di kalangan pada ulama (Johari, 2021).

Dalam konteks moderasi beragama, aspek ini ditandai dengan tidak adanya perdebatan atau *ikhhtilaf* dalam praktik beragamanya. Selama ajaran agama itu, tidak melahirkan *ikhhtilaf*, artinya disepakati oleh umat Islam pada umumnya, maka ajaran agama ini bersifat normative. Misalnya kewajiban sholat lima waktu sehari semalam, kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan, atau kewajiban membayar zakat bagi yang mampu. Itu semua adalah ajaran-ajaran agama yang tidak terbantahkan oleh umat Islam. Sedangkan pada wilayah historis, adalah praktik beragama yang diperoleh melalui proses pemahaman dari teks-teks keagamaan tersebut. Pada bagian ini, setiap orang beragama melakukan interpretasi atas ajaran-ajaran agama yang diyakininya dan kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari (Siswanto, 2017).

Wilayah ini, dalam Fiqh disebut sebagai wilayah *al-mutaghayyirat*, yaitu sebuah ajaran agama yang masih menimbulkan perdebatan di kalangan para ulama. Biasanya disebut dengan istilah ajaran agama yang berada pada masalah-masalah *furu'* (cabang) (Johari, 2021). Dalam konteks moderasi beragama, wilayah ini ditandai dengan adanya ragam pemahaman beragama atau adanya perbedaan penafsiran atas wahyu dan doktrin-doktri keagamaan. Konsekuensi penting dari hal ini adalah keberanian untuk saling menghargai atas pandangan-pandangan yang berbeda, melunakkan hati untuk menerima realitas bahwa ada yang berbeda dengan dirinya. Lebih-lebih dalam situasi negara yang benar-benar majmuk seperti Indonesia, maka mendahulukan kepentingan bersama lebih utama, dari pada berupaya keras mempertahankan pandangannya, yang sesungguhnya masih ada kemungkinan ada ruang salah di dalamnya (Farkhani et al., 2022).

Tidak ayal lagi, bahwa yang sebenarnya melahirkan sikap kebencian dan saling menyalahkan ini, justru berada pada wilayah historis. Jika pada wilayah normative kebenarannya pasti, atau *qoth'i*, maka pada wilayah historis adalah wilayah *ijtihadi*, makai a menjadi wilayah *dzan* (dugaan, persepsi) (Yusof et al., 2018), wilayah sikap beragama yang "bisa jadi benar dan bisa jadi salah." Ketika berada pada sebagai nagara yang multi agama dan keyakinan, sebagaimana di beberapa bagian daerah di Indonesia, maka setiap warga bangsanya akan mengalami "pertemuan" lintas agama dan keyakinan. Pertemuan-pertemuan ini, tidak saja akan melahirkan ketegangan namun juga bisa menjadi harmoni dalam kebersamaan (Setiawan, 2012).

Bisa saja, pada wilayah normative, kita berlaku sangat ketat, keras, dan "galak". Namun ketika berada pada wilayah historis, kita pun harus lunak, mendahulukan kebersamaan, membuka diri untuk saling bekerjasama, dan saling menghargai atas pandangan-pandangan yang berbeda itu. Namun sayangnya, sekali lagi, persoalan yang justru menimbulkan "ketegangan" itu, ada pada wilayah historis, wilayah ijtihad. Persoalan jilbab, hukum mengucapkan selamat Natal dan lainnya adalah persoalan khilafiyah. Kenapa khilafiyah? Karena masih ada ruang bagi para ulama untuk memperdebatkannya. Ia berada pada wilayah penafsiran, yang kebenarannya tidak absolut. Meskipun, masing-masing kelompok menggunakan dasar-dasar dari Alqur'an yang sama. Jika ini wilayah khilafiyah, boleh saja dia meyakini pandangannya lah yang paling benar, tapi untuknya sendiri. Ketika berada di area public, lebih-lebih pada ruang bertemunya ragam pandangan yang beragam,

maka ia harusnya bersikap terbuka, menghargai dan menghormati atas perbedaan pandangan itu.

### Kesimpulan

Moderasi beragama sesungguhnya merupakan cara atau sikap seseorang dalam menjalankan agamanya. Dalam konteks Indonesia hari ini, adalah bagaimana sikap beragama warga negaranya, tidak memiliki cara pandang yang bertentangan dengan semangat kebangsaan, memiliki sikap toleran atas segala perbedaan, tidak menggunakan kekerasan dalam menyikapi ragam persoalan dan perbedaan, serta mengarifi budaya local. Sikap-sikap itu sebenarnya sudah dimiliki oleh para guru PAI SMP Negeri Kota Pekanbaru, baik dalam konteks pembelajaran maupun sikap beragama mereka. Namun demikian, para guru PAI ini, masih belum terbuka dengan persoalan-persoalan yang sesungguhnya masih bersifat *khilafiyah*, persoalan yang berada pada wilayah historis, di kalangan para ulama, seperti soal jilbab dan pakaian muslim serta ucapan selamat Natal juga soal eksistensi kelompok umat beragama Syiah dan Ahmadiyah.

### Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah membantu dalam penelitian ini pada tahun 2023. Juga para guru SMP Negeri Pekanbaru yang telah mengikuti pelatihan Moderasi Beragama di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

### Rujukan

- Abdullah, M. A. (1996). Studi Agama: Normativitas atau Historisitas. In *Pustaka Pelajar* (Issue 2).
- Amril, M. (2019). Islam Normatif dan Historis (Faktual): Ziarah Epistemologi Integratif-Interkonektif dalam Pendidikan. *POTENSIA: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(1).
- Asmuki, A. (2018). Selamat Natal dalam al-Qur'an dan Hadits. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1). <https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i1.3337>
- Asy'ari, M. (2021). Menyelami Makna Moderasi Beragama Di Indonesia: Kritik Dan Refleksi Atas Praktik Keberagamaan Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf*, 7(2), 207. <http://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/spiritualis/article/view/642>
- Bahri, S. (2020). Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain. *Kalam: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 4(2).
- Baidhawiy, Z. (2005). *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, . Erlangga,.
- Bano Masooda, Didin Syafruddin, Azyumardi Azra, Abuddin Nata, Rusydy Zakaria, & Suparto Sunoko. (2016). *Study on Islamic Religious Education in Secondary Schools in Indonesia*. Directorate of Islamic Education Ministry of Religious Affair, Republic of Indonesia (Kemenag RI).
- Dyah, A., M.Pahlevi Rajasyah P.C.P, Nur Faridah, Fina Dwi Amalia, & Aditya Muhammad Noor. (2023). Resolusi Konflik Islam Arus Utama dan Kelompok Ahmadiyah di Desa Manis Lor Studi Atas Rekognisi Axel Honneth. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.58518/madinah.v10i1.1553>
- Fairooz, M., Fathillah, M., Faiz, M., Bin, M., Pensyarah, A. M., Dakwah, J., & Usuluddin, D. (2020). Kesesatan Dan Strategi Melawan Propaganda Syiah Di Malaysia. In *Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan ke* (Vol. 5, Issue 2020).
- Faisal, G. (2019). Arsitektur Melayu: Identifikasi Rumah Melayu Lontiak Suku Majo Kampar. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 6(1). <https://doi.org/10.26418/lantang.v6i1.31007>

- Farida, A. (2014). Respon Organisasi Massa Islam Terhadap Syiah di Bandung Jawa Barat. In *Jurnal Penamas*.
- Farkhani, Elviandri, Dimiyati, K., Absori, & Zuhri, M. (2022). Converging Islamic and religious norms in Indonesia's state life plurality. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 12(2). <https://doi.org/10.18326/ijims.v12i2.421-446>
- Fatoni, U. (2014). Respon Da'i Terhadap Gerakan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Tenjowaringin Tasikmalaya. *Jurnal Dakwah*, 15(1).
- Haitomi, F., Sari, M., & Isamuddin, N. F. A. B. N. (2022). Moderasi Beragama Dalam Perspektif Kementerian Agama Republik Indonesia: Konsep dan Implementasi. *Journal of Religious Moderation*, 1(1), 66-83.
- Hakim, T. R. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Membina Moderasi Kehidupan Beragama. *Edukasiana: Jurnal Inovasi Pendidikan*, 1(4). <https://doi.org/10.56916/ejip.v1i4.188>
- Hardianti, M. (2022). Pro Kontra Ucapan Selamat Natal : Analisis Hermeneutis Hadits tentang Salam terhadap Non-Muslim. *Matan : Journal of Islam and Muslim Society*, 4(1). <https://doi.org/10.20884/1.matan.2022.4.1.3256>
- Hariyanto, B. (2016). Pengucapan 'Selamat Natal' oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 1(1).
- Irwan, Masdani, & Hakim, S. (2022). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Moderasi Keberagamaan Siswa Kelas V di SDN 2 Cakranegara Tahun Ajaran 2021/2022. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(1).
- Johari, J. (2021). Moderasi Agama dalam Perspektif Fiqih (Analisis Konsep Al-Tsawabit dan Al-Mutaghayyirat dalam Fiqih serta Penerapannya pada Masa Pandemi Covid-19). *An-Nida'*, 44(2). <https://doi.org/10.24014/an-nida.v44i2.12927>
- Kamseno, S. (2022). Problem Paradox of Tolerance dalam Program Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Satu Perspektif Filsafat. *Jurnal Bimas Islam*, 15(2).
- Kemenag. (2022). *Kemenag dan Kemendikbudristek Bahas Penguatan Moderasi Beragama di Sekolah*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Litbang Kemenag RI.
- Khair, M. A., Susantin, J., Rijal, S., & Soheh, M. (2023). Mengucapkan Selamat Natal Dan Selamat Hari Raya Pada Agama Lain: Studi al-Quran dan al-Hadits Multikultural. *AHSANA MEDIA*, 9(2). <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.9.2.2023.102-116>
- Kodir, ; Faqihuddin Abdul. (2021). *Perempuan Bukan Sumber Fitnah (Mengkaji Ulang Hadis dengan Metode Mubadalah)*. Afkaruna.id,.
- Ma'arif Institute. (2018). *Menjaga Benteng Kebhinekaan di sekolah: Studi Kebijakan OSIS di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon*. Maarif Institute for Culture and Humanity.
- Mahmudi, M. A., & Khuluq, Moh. S. (2022). Analisis Kritis Legalitas Ucapan Selamat Natal Prespektif Hermeneutika Hadis Fazlurrahman. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 5(2). <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v5i2.1395>
- Manan, A. (2016). Diskursus Fatwa Ulama Tentang Perayaan Natal. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(1). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i1.213>
- Ma'arif, S. (2022). Hubungan Antara Kreatifitas dan Gaya Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika Peserta Didik. *JURNAL BHARA PETRO ENERGI*, 1(3). <https://doi.org/10.31599/bpe.v1i3.1728>
- Mariyam, S. (2020). Konstruksi Berita Ucapan Selamat Natal Di Nu Online. *Orasi: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 11(1). <https://doi.org/10.24235/orasi.v11i1.4805>
- Menzies, A. (2018). *Sejarah Agama-Agama; Studi Karakteristik dan Praktik Agama-agama Besar di Dunia*. Multi Kreasi Satu Delapan.

- Muhammad, W. I. (2017). Fatwa Sesat Syiah dan Legitimasi Kekerasan. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 2(01). <https://doi.org/10.32332/riayah.v2i01.263>
- Murtopo, B. A. (2017). Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 1(2). <https://doi.org/10.52266/tajdid.v1i2.48>
- Nisa, M. K. (2018). Integrasi Nilai-Nilai Moderasi pada Pendidikan Anak Usia Dini Berbasis Living Values Education (LVE). *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*.
- Nisa, M. K., Yani, A., Andika, A., Yunus, E. M., & Rahman, Y. (2021). MODERASI BERAGAMA: Landasan Moderasi dalam Tradisi berbagai Agama dan Implementasi di Era Disrupsi Digital. *Jurnal Riset Agama*, 1(3). <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>
- Nuruddin, S. (2016). Jemaat Ahmadiyah Dan Respon Masyarakat Di Kabupaten Buton. *Al-Qalam*, 20(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.195>
- Osman, Mohd. T. (Ed.). (1989). *Masyarakat Melayu; Struktur, Organisasi, dan Manifestasi*. Dewan Bahasa dan Pustaka.
- PPIM UIN Jakarta. (2018). Sikap dan Perilaku Keberagamaan Guru dan Dosen Pendidikan Agama Islam. In *Convey Report* (Vol. 1, Issue 8).
- PPIM UIN Jakarta. (2020). PPIM Rilis Temuan Baru Tren Beragama Di Medsos. *PPIM UIN Jakarta (Blog)*.
- Prima, D. (2015). Penafsiran Ucapan Selamat Natal dan Prinsip-Prinsip Toleransi Beragama dalam Tafsir Al-Misbah. *Analytica Islamica*, 4(1).
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016a). *Diseminasi Paham Eksklusif dalam Pendidikan Islam: Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Sekolah*.
- Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2016b). *Guru Agama, Toleransi, dan Isu-Isu Kehidupan Keagamaan Kontemporer di Indonesia*.
- Rab, T. (1990). *Fenomena Melayu*. Lembaga Studi Sosial Budaya Riau.
- Rohmaniyah, I. (2019). *Gender & Konstruksi Patriarki dalam Tafsir Agama*. Diandra Pustaka Indonesia.
- Salim HS, H., Najib Kailani, & Nikmal Azekiyah. (2011). "Politik Ruang Publik Sekolah: Negosiasi dan Resistensi di SMUN di Yogyakarta". Centre for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS) UGM.
- Sanjaya, W. (2006). *Pembelajaran dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Kencana.
- Sanjaya, W. (2011). *Strategi Pembelajaran*. Kencana.
- Setiawan, B. (2012). Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal. *Humanika*, 12(1). <https://doi.org/10.21831/hum.v12i1.3650>
- Siswanto. (2017). Normativitas Dan Historisitas Dalam Kajian Keislaman. *Ummul Qura: Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan*, 10(2).
- Sitorus Pane, S. R. (2022). Ayat-Ayat Jilbab dalam Tafsir Al-Misbah. *Ta'dib*, 11(2). <https://doi.org/10.54604/tdb.v11i2.42>
- Sulaeman, A. A. (2019). Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Utsaimin. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1880>
- Taufik, Z. (2013). Kaum Syiah di Indonesia: Perjuangan Melawan Stigma, (The Struggle of the Shi'is in Indonesia). *Indo-Islamika*, 4(1).
- Wahid, A. (1981). *Muslim di Tengah Pergumulan*. LapPenas.
- Wahid, A. (1998). Dialog Agama dan Masalah Pendangkalan Agama. In K. Hidayat & A. Gaus (Eds.), *Passing Over: Melintasi Batas Agama*. Gramedia.
- Wahid Fouadation. (2016). *Riset Potensi Radikalisme di Kalangan Aktivistis Rohani Islam Sekolah-Sekolah Negeri*. Laporan Hasil Penelitian.

- Wibowo, A. (2013). Studi Kritis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Aliran Ahmadiyah dan Kebijakan Negara Dalam Penyelesaian Kasus Ahmadiyah. *Akademika*, 18(2).
- Yaqin, M. A. (2015). *Strategi pembentukan sikap moderat santri studi di Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan*. [Masters thesis]. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Yusof, A. M., Arifin, S. A., & Isa, L. M. (2018). Factors Affecting Treatment Seeking Patterns amongst Public in Three Selected Areas in Kuantan: Discovery of perceptions (dzan) among community as thought in Islam. *International Medical Journal Malaysia*, 17. <https://doi.org/10.31436/IMJM.V17I2.954>
- Zainal Abidin Bagir, & Jimmy M.I. Sormin (Eds.). (2022). *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis Editor : Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin*. PT. Elex Media Computindo, Kelompok Gramedia.
- Zainuddin. (2010). *Pluralisme Agama, Pergulatan Dialogis Islam-Kristen di Indonesia*. UIN Maliki Press.